



KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA MATI DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA

Rosmaulina Munthe*, Pujiyono, Purwoto

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: rosmaulinamunthe@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pidana mati merupakan pidana yang banyak menimbulkan pertentangan pendapat atau pro dan kontra. Sanksi pidana mati adalah salah satu kebijakan hukum pidana yang diatur dalam sistem pemidanaan di Indonesia baik di dalam KUHP, maupun di peraturan perundang-undangan di luar KUHP, jenis sanksi ini dianggap sebagai sanksi pidana yang paling berat yang pernah dijatuhan dan selalu memunculkan perdebatan demi perdebatan. Penulisan hukum yang berjudul “Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia” bertujuan untuk mengetahui eksistensi sanksi pidana mati dalam sistem pemidanaan di Indonesia saat ini dan dimasa yang akan datang.

Untuk mencapai sasaran dan tujuan dari penilitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Pengumpulan data yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Metode analisis data adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami, merangkai, atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa kebijakan formulasi sanksi pidana mati dalam sistem pemidanaan di Indonesia saat ini dan dimasa yang akan datang tidak bertentangan dengan konstitusi, dan eksistensinya dapat terlihat dalam beberapa Pasal dalam KUHP yaitu Pasal 104 (Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden), Pasal 111 ayat (20) (Mengajak negara asing guna menyerang Indonesia dalam perang), Pasal 124 ayat (3) (Memberi pertolongan kepada musuh sewaktu Indonesia dalam perang), Pasal 140 ayat (3) (Makar terhadap Raja atau Presiden atau Kepala Negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut), Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana), Pasal 365 ayat (4) (Pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan luka berat atau mati), Pasal 444 (Pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian, maupun di peraturan-peraturan lain diluar KUHP seperti Undang-Undang Nomor 21 (Prp) Pasal 1 ayat (2) Tahun 1959 Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika Pasal 113,114,118,119 dan 121, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Kebijakan hukum pidana tentang sanksi pidana mati dalam sistem pemidanaan di Indonesia saat ini diatur di dalam KUHP dan diluar KUHP. Pidana mati dicantumkan dalam Pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat eksepsional/khusus. Pidana mati diancamkan secara alternatif/bersyarat dengan jenis pidana lainnya, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Kata Kunci : Eksistensi, Sanksi Pidana Mati, Sistem Pemidanaan



ABSTRACT

The death penalty is a criminal cause a lot of disagreement or the pros and cons . Sanctions the death penalty is one of the criminal law policy set forth in the criminal system in Indonesia, both in the Criminal Code , as well as in legislation outside the Criminal Code , the type of sanctions is considered a criminal sanction the heaviest ever imposed and always led the debate for the sake of debate , Legal writing , entitled " Policy Formulation Criminal Sanction Dead In Punishment System in Indonesia " aims to determine the existence of criminal sanctions in the system of criminal death in Indonesia today and in the future .

To achieve the goals and objectives of these studies , the method used is a method normative . The collection of data is research literature both primary legal materials and secondary law . Methods of data analysis is qualitative analysis conducted by understanding , stringing , or reviewing the data collected systematically .

Based on the research that has been done, the result that policy formulation sanction of capital punishment in the criminal system in Indonesia today and the future does not conflict with the constitution, and its existence can be seen in several Articles of the Criminal Code, Article 104 (Makar against the President and Vice President), Article 111 paragraph (20) (Inviting foreign country to invade Indonesia in the war), Article 124 paragraph (3) (Giving aid to the enemy when Indonesia in the war), Article 140 paragraph (3) (Makar against the King or President or Head friendly countries planned or resulting in death), Article 340 of the Criminal Code (Murder Planning), Article 365 paragraph (4) (theft with violence causing serious injury or death), Article 444 (Piracy at sea, on the coast and in the rivers that lead to death , as well as in other regulations beyond the Criminal Code such as Law No. 21 (Prp) Article 1 (2) 1959 About aggravate the threat of punishment for economic crime, Act No. 35 of 2009 on Crime Narcotics Section 113,114,118,119 and 121, Law No. 31 of 1999 jo Law No. 20 of 2001 on Corruption, Law Number 15 Year 2003 concerning Implementation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2002 on Combating Criminal Acts of Terrorism, into law jo , Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2002 on Combating Criminal Acts of Terrorism, Law Number 26 Year 2000 on Human Rights Court.

Criminal law sanctions policy on the death penalty in the criminal system in Indonesia is currently regulated in the Criminal Code and the Criminal Code outside . The death penalty included in a separate article to indicate that this criminal really be exceptional / special . Capital punishment is threatened by the alternative / conditionally with other crime types , namely life imprisonment or imprisonment for a period of 20 (twenty) years .

Keywords : Existence, Dead Criminal Sanctions , Punishment System



I. PENDAHULUAN

Hukum dalam pelaksanaannya adalah untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, yang pada umumnya sudah diterima dan disetujui oleh masyarakat secara luas. Sepintas orang akan mengira bahwa masalah pemberian pidana itu hanya merupakan ukuran hakim belaka, maka pengenaan pidana hanya berhubungan dengan hakim saja. Dalam hukum positif Indonesia kita mengenal dengan adanya hukuman mati atau pidana mati. KUHP Bab II mengenai Pidana, Pasal 10 menyatakan mengenai macam-macam bentuk pidana, yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, dan pidana mati termasuk jenis pidana pokok yang menempati urutan yang pertama.¹

Peraturan perundang-undang yang lain yang ada di Indonesia, juga banyak yang mengatur ancaman pemidanaan berupa pidana mati, misalkan Undang-undang No. 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotik dan Psikotropika, Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia, Perpu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah disahkan menjadi Undang-undang.²

Perdebatan muncul ketika banyak orang yang mulai menanyakan apakah pidana mati masih relevan atau layak diterapkan sebagai suatu pidana di Indonesia. Pertanyaan tersebut dilontarkan bukan tanpa alasan, namun kebanyakan dari mereka menganggap pidana mati melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu hak untuk hidup. Hak itu terdapat dalam UUD 1945 pasal 28A yang mengatakan “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Sehingga mereka menganggap bahwa hak hidup merupakan hak yang paling mendasar dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.³

Problem pemberlakuan pidana mati di Indonesia tak hanya bermasalah dalam tataran implementasi, melainkan juga bermasalah secara konseptual. Dalam sebuah perkara pengujian tentang ketentuan hukuman mati dalam peraturan perundang-undangan, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan kontroversial. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi ini berdasarkan apa yang tercantum dalam Pasal 28 huruf J Ayat 1 UUD 1945 yang mengatur tentang pembatasan HAM. Sementara, PBB sudah merumuskan suatu instrument hukum HAM Internasional berupa Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan

¹Leden Marpaung,*Asas Teori Praktik Hukum Pidana*,(Jakarta:Sinar Grafika,2005),halaman 109.

²Todung Mulya Lubis & Alexander Lay,*Kontroversi Hukuman Mati*,(Jakarta:

PT.Kompas Media Nusantar,2009),halaman 5-6

³Todung Mulya Lubis & Alexander Lay, Op.Cit.,halaman 9



Politik (The International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) pada tahun 1966. Indonesia meratifikasi Konvenan ini pada Tahun 2005 dengan UU Nomor 12 Tahun 2005.⁴

ICCPR sendiri dirumuskan berdasarkan semangat untuk menghapus pidana mati. Oleh karena itu, setiap negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian Internasional tersebut mempunyai kewajiban untuk melakukan segala upaya dalam penghapusan pidana mati.

ICCPR menyatakan bahwa setiap umat manusia memiliki hak inheren untuk hidup dan hak tersebut harus dilindungi oleh hukum. Pasal 6 ayat (1) ICCPR berbunyi setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapat hak perlindungan hukum dan tiada yang mencabut hak itu. Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) ICCPR. Artinya, dengan dimungkinkan suatu Negara memberlakukan pidana mati (meskipun dengan pembatasan-pembatasan), hal itu merupakan bukti bahwa hak untuk hidup tidaklah bersifat mutlak.⁵

Ada beberapa negara yang masih mempertahankan pidana mati dalam stelsel hukum pidana nasional. Salah satu diantaranya, yaitu Indonesia sebagai negara retensionis yang teguh mempertahankan pidana mati dalam stelsel hukum pidananya. Ada dua aliran pemikiran dalam pidana mati yang berseberangan satu sama lainnya, yaitu aliran pemikiran retensionis (pro) dan abolisionis (kontra). Kaum retensionis merumuskan pidana mati lazimnya itu bersifat transcendental, dibangun

dari *conceptual abstraction*, yang mencoba melihat pidana mati hanya dari segi teori absolut, dengan aspek pembalasannya dan unsur membinasakan. Sementara kaum abolisionis melihat teori absolut dan teori relatif tidak mempunyai daya pengaruh kuat dan efektif untuk menekan statistik kriminalitas.⁶

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang eksistensi hukum pidana mati di Indonesia sehingga penulis memilih judul "**Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia**".

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Saat Ini Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia ?
2. Bagaimanakah Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia menurut RKUHP ?

II. METODE

Istilah metode berasal dari bahasa Yunani "*methodos*" yang artinya jalan atau cara, yang berarti "jalan ke ilmu pengetahuan" atau " cara kerja ilmiah". Ilmu yang mempelajari cara kerja ilmiah disebut metodologi, sedangkan cara kerja yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah disebut metodik sesuai dengan metode yang

⁴ Ibid,halaman 14

⁵ Ibid,halaman 30

⁶ Ibid,halaman 15



digunakan.⁷ Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah.⁸

Muhammad Idrus sendiri berpendapat bahwa penelitian merupakan cara-cara ilmiah untuk memecahkan masalah, sehingga didapatkan kebenaran yang sifatnya kebenaran ilmiah.⁹ Sementara, menurut Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, dan sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka, dengan mengadakan analisis konstruksi.¹⁰

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu untuk kemudian dikumpulkan, disusun, dijelaskan, dan dianalisis menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur dan dikaitkan dengan teori-

teori hukum dan praktik-praktek pelaksanaan dalam hukum positif yang menyangkut permasalahan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan melukiskan secara rinci, meyeluruh, dan sistematis mengenai objek penelitian beserta segala hal terkait dengannya pada suatu daerah tertentu dan pada saat tertentu.¹¹

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis normatif yuridis.

Normatif yuridis yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu permasalahan. Normatif, penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam praktiknya. Yuridis, maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada terhadap data sekunder yang digunakan.

Dengan demikian terlebih dahulu akan dilakukan pengkajian terhadap data yang diperoleh selama penelitian kemudian dipadukan dengan teori yang melandasi, untuk mencari dan menemukan hubungan atau relevansinya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia

⁷ Kartini, Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: Alumni Bandung, 1976), halaman 15

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Normatif*, (Jakarta: UI Press, 2006), halaman 6

⁹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial. Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), halaman 13

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1989), halaman 2

¹¹ Ronny Hanitjo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal35



Kedudukan sanksi pidana mati jika ditelisik dari segi konstitusi Indonesia sering kali menimbulkan pertentangan yang berujung pada pro dan kontra, di dalam pasal 28 A UUD NRI 1945 berbunyi :

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

Maksud dalam pasal ini adalah setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan

kehidupannya. Selanjutnya Pasal 28 (i) UUD NRI 1945 menegaskan :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Keberadaan kata “tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” pada Pasal 28 ayat (1) merupakan bukti bahwa UUD NRI 1945 tidak menghendaki pembatasan terhadap hak untuk hidup. Dengan kata lain secara implisit dapat disimpulkan bahwa Pasal 28 ayat (1) UUD NRI 1945 tidak menghendaki sanksi pidana mati, karena sanksi pidana mati merupakan suatu bentuk pengingkaran atas hak untuk hidup sebagaimana diatur juga dalam Pasal 28 A UUD NRI 1945.

Namun, Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib dan tunduk kepada pembatasan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas

hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral-moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apa pun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu kebebasan setiap manusia dibatasi oleh pembatasan Undang-Undang dan hak asasi orang lain. Sehingga disimpulkan bahwa penjatuhan sanksi pidana mati di dalam hukum pidana Indonesia tidaklah bertentangan dengan konstitusi, oleh karena itu UU yang mengancam sanksi pidana mati bagi para pelanggarnya tetap dapat melaksanakan sanksi pidana mati tersebut.

Ketika rumusan hak untuk hidup (*the right to life*) bersama dengan hak-hak asasi manusia lainnya dicantumkan dalam UUD 1945 banyak pihak menyambutnya dengan gembira. Banyak pihak menyambutnya sebagai anak kandung reformasi. Dalam rangka reformasi, hak asasi manusia secara

komprehensif mesti dicantumkan dalam UUD 1945.¹²

A. Kebijakan Hukum Pidana Tentang Sanksi Pidana Mati dalam KUHP

Dalam KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) hukuman dibedakan menjadi dua, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Pengaturan ini terdapat dalam Pasal 10 KUHP. Pidana yang termasuk dalam hukuman pokok yaitu :

- a. Hukuman mati
- b. Hukuman penjara
- c. Hukuman kurungan
- d. Hukuman benda
- e. Tutupan (diatur dalam UU No.22 Tahun 1946)

Adapun pidana yang termasuk hukuman tambahan yaitu :

- a. Pencabutan beberapa hak tertentu
- b. Perampasan barang yang tertentu
- c. Pengumuman keputusan hakim

Pidana Mati adalah salah satu jenis pidana yang paling tua, setua umat manusia. Paling tidak, delik ancaman dengan pidana atau hukuman mati di dalam KUHP ada 7 buah, yaitu sebagai berikut :

- a. Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden pada pasal 104 KUHP.
- b. Pasal 111 ayat (20) KUHP (Mengajak negara asing guna menyerang Indonesia dalam perang)
- c. Pasal 124 ayat (3) KUHP (Memberi pertolongan kepada

musuh sewaktu Indonesia dalam perang)

- d. Pasal 140 ayat (3) KUHP (Makar terhadap Raja atau Presiden atau Kepala Negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut)
- e. Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana)
- f. Pasal 365 ayat (4) KUHP (Pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan luka berat atau mati)
- g. Pasal 444 KUHP (Pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian)

B. Kebijakan Hukum Pidana Tentang Sanksi Pidana Mati di Luar KUHP terdapat dalam :

- 2.a. Undang-Undang Nomor 21 (Prp) Pasal 1 ayat (2) Tahun 1959 Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Tindak Pidana Ekonomi

Tindak Pidana Ekonomi (TPE) dalam arti sempit dapat didefinisikan tindak pidana yang secara yuridis diatur dalam UUD Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Tindak pidana di bidang ekonomi dapat diartikan perbuatan pelanggaran terhadap terhadap setiap hak, kewajiban/keharusan atau larangan sebagai ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan hukum yang memuat kebijaksanaan negara di bidang ekonomi mencapai tujuan nasional.¹³

¹² Lubis,Todung Mulya,*Kontroversi Hukuman Mati*,(Jakarta : Kompas,2009).halaman 10

¹³ Moch.Anwar,*Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*,(Bandung : PT.Citra Aditya bakti,1990).halaman 30.



Menurut arti sempit pidana ekonomi, ruang lingkup dari tindak pidana ekonomi terbatas pada perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 yang dapat terbagi atas 3 macam:¹⁴

1. **Tindak pidana ekonomi berdasarkan Pasal 1 sub 1e**
2. **Tindak pidana ekonomi berdasarkan Pasal 1 sub 2e**
3. **Tindak pidana ekonomi berdaarkan Pasal 1 sub 3e**

Perbuatan –perbuatan yang diuraikan sebagai perbuatan tindak pidana dalam arti sempit penentuannya tergantung dalam arah politik pemerintah. Hal itu berarti bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan yang terjadi secara nasional, regional dan internasional sehingga wajar apabila peraturan-peraturan di bidang ekonomi sering berubah-ubah dan sulit untuk mengidentifikasi peraturan-peraturan mana yang masih berlaku atau peraturan mana yang sudah tidak berlaku.

Tindak pidana ekonomi dalam arti luas adalah perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan di bidang ekonomi. Pelanggaran diancam dengan hukuman yang tidak termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955.¹⁵

Dalam arti luas, TPE didefinisikan sebagai semua tindak pidana diluar UU darurat Nomor 7 Tahun 1955 yang bercorak atau bermotif ekonomi atau yang dapat berpengaruh negatif

terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan negara yang sehat.

2.b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika Pasal 113,114,118,119 dan 121

Permasalahan penyalahgunaan Narkotika sudah lama masuk dan dikenal di Indonesia, hal itu dapat dilihat dari dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi enam permasalahan nasional yang menonjol, salahsatunya adalah penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat sanksi pidana mati terdapat pada Pasal 113,114,118,119,121,144.

Pemakai, pecandu dan korban dapat dikenakan sanksi pidana penjara atau rehabilitasi medik dan sosial yang dibuktikan dengan adanya keterangan bahwa si pecandu dan pemakai benar-benar sebagai korban dalam peredaran gelap narkotika. Pengedar dikenakan sanksi pidana penjara dilihat dari golongan dan jenis narkotika, formulasi tersebut lebih berat mengingat bahaya yang ditimbulkan dari peredaran gelap narkotika gelap.

Di tahun 2015, penanganan terhadap bandar/pengedar memang patut diacungi jempol, beberapa dari mereka yang berasal dari luar maupun dalam negeri sudah dieksekusi mati. Kebijakan dan keseriusan Presiden bersama penegak hukum patut diapresiasi karena telah menjalankan amanat UU Narkotika.

¹⁴ Ibid,halaman 17-18

¹⁵ Moch.Anwar.*Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*,(Bandung : PT.Citra Aditya Bakti,1990),halaman 50.



2.c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa ,pembuat Undang-Undang memformulasikan beberapa hal penting,yang dianggap dapat dipakai sebagai alat untuk menjerat dan mendatangkan efek jera kepada pelaku, yakni atas pembuktian terbalik dan sanksi yang berat, termasuk pidana mati. Kebijakan formulasi pasal-pasal yang berkaitan dengan kedua hal ini tentu didasarkan pada pemikiran dan dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Tampaknya, kebijakan formulasi ini tidak diikuti oleh kebijakan aplikasi.Sebagaimana atas pembuktian terbalik yang jarang diterapkan dalam persidangan tindak pidana korupsi, maka hakim tindak pidana korupsi juga enggan untuk menerapkan ancaman pidana mati terhadap pelaku, meskipun nyata-nyata negara telah dirugikan milyaran, bahkan triliunan rupiah, dan banyak anggota masyarakat kehilangan kesempatan untuk menikmati kesejahteraan akibat dari tindak pidana tersebut.

Menurut Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqodas, ada 3 kriteria utama yang membuat seorang pelaku tindak pidana korupsi layak dijatuhi hukuman mati :

- a. Nilai uang negara yang dikorupsi lebih dari Rp.100 miliar dan secara massif telah merugikan rakyat.

- b. Pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah pejabat negara.
- c. Pelaku korupsi sudah berulang-ulang kali melakukan korupsi.

Salah satu penyebab tidak diterapkannya ancaman pidana mati kepada koruptor karena perumusan ancaman pidana mati diikuti dengan syarat dalam “keadaan tertentu” (Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi) yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Dalam penjelasan Pasal ini dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan keadaan tertentu: dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku,pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter

2.d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun



2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,menjadi Undang-Undang jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Berdasarkan kenyataan yang pernah terjadi khususnya dalam kasus tindak pidana terorisme, Negara Indonesia menerapkan suatu aturan yang menjatuhkan pidana mati bagi pelakunya yaitu Amrozi cs dengan menggunakan asas retroaktif (asas yang berlaku surut), yaitu pada kasus peledakan bom Bali I pada tanggal 12 Oktober 2002. UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disusun menggantikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002. Pasal-pasal UU Nomor 15 Tahun 2003 yang mengatur tentang ketentuan pidana mati adalah:

- a) Pasal 6
- b) Pasal 8
- c) Pasal 9
- d) Pasal 10
- e) Pasal 14
- f) Pasal 15
- g) Pasal 16

Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 memiliki unsur tindak pidana terorisme. Tindakan ini sebenarnya juga merupakan pelanggaran HAM dikarenakan pelaku terror merampas kemerdekaan dari orang lain bahkan dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Pelaku tindak pidana terorisme diancam dengan hukuman pidana paling berat yaitu pidana

mati. Hal ini dikarenakan oleh suatu sebab yaitu terorisme merupakan bagian dari *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang di di Indonesia memang diancam dengan sanksi pidana mati.

2.e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Di Indonesia telah dikeluarkan UU yang membahas Hak Asasi Manusia dan juga Pengadilan Hak Asasi Manusia.Hal ini dimaksudkan agar masyarakat Indonesia memahami tentang pentingnya hak asasi manusia sehingga dapat menjalankan kehidupan dengan segala hak dan kewajibannya tanpa melanggar hak asasi orang lain. Dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dijabarkan mengenai jenis dan tingkatan pelanggaran hak asasi manusia. Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 BAB III Pasal 7, pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi :

- a. Kejahanan Genosida.
- b. Kejahanan terhadap Kemanusiaan.

Berikut adalah pasal-pasal dalam UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pelanggaran HAM yang mengancamkan sanksi pidana mati didalamnya :

- 1. Pasal 36
- 2. Pasal 37
- 3. Pasal 41

Pasal-pasal ini menentukan sanksi pidana mati,pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh) tahun dan paling



singkat 5 (lima) tahun terhadap pelaku perbudakan termasuk perdagangan manusia, khususnya perdagangan wanita dan anak-anak, dan penyiksaan dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental terhadap seorang tahanan atau seorang yang berada di bawah pengawasan pidana penjara.

2. Sistem Pemidanaan di Indonesia tentang Pidana Mati dalam RKUHP.

A. Kebijakan hukum pidana tentang sanksi pidana mati dalam konsep KUHP 2012.

a. Urgensi pembaharuan KUHP

Pembaharuan hukum pidana nasional (*criminal law reform*) yang sudah dimulai sejak tahun 1963 sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghasilkan suatu kuhp yang “tambal sulam” (baik dengan pendekatan evolusioner, global maupun kompromi antara keduanya), melainkan diharapkan terbentuknya KUHP nasional yang berkepribadian Indonesia yang sangat menghormati nilai-nilai agamis dan adat, bersifat modern dan sesuai dengan nilai-nilai, standard dan asas serta kecenderungan internasional yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia.

Dalam perkembangannya, pemikiran tentang latar belakang dan proses pembaharuan KUHP tidak hanya didasari keinginan untuk menggantikan karakteristik kolonial dari KUHP yang merupakan “copy” dari KUHP Belanda 1886, namun dilandasi pula dengan semangat demokratisasi hukum dalam arti luas

yang ingin mempertimbangkan baik aspirasi-aspirasi infrastruktural, suprastruktural, kepakaran dan aspirasi internasional. Sebagai catatan dapat dikemukakan bahwa, pengaruh kolonial dalam hukum pidana terjadi secara sistematis melalui asas konkordansi, doktrin, text-book, dan jurisprudensi pengadilan Belanda. Sepanjang berkaitan dengan aspirasi internasional, dalam hal ini bisa berbentuk standard, asas maupun nilai-nilai dan norma, baik yang masih bersifat “soft law” pada tahap-tahap “enunciative, declarative and prescriptive” maupun dalam bentuk “hard law” pada tahap-tahap “enforcement and criminalization”.

Usaha pembaharuan KUHP, disamping ditujukan terhadap pembaharuan dan peninjauan kembali terhadap 3 (tiga) permasalahan utama dalam hukum pidana, yaitu perumusan perbuatan yang dilarang (*criminal act*), perumusan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan perumusan sanksi baik berupa pidana (*punishment*) maupun tidanak (*treatment*), juga berusaha secara maksimal memberikan landasan filosofis terhadap hakikat KUHP, sehingga lebih bermakna dari sisi nilai-nilai kemanusiaan (*humanitarian values*) baik yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana (*offender*) maupun korban (*victim*).

b. Eksistensi Pidana Mati Dalam Konsep KUHP 2012 & RKUHP 2015

Penggunaan sanksi pidana mati di Indonesia memang tidak dapat dipisahkan dari jiwa hukum pidana Indonesia sebagai sarana penjatuhan



pidana terhadap pelanggaran yang terjadi terlepas dari tujuan pidana mati itu sendiri. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya menyatakan bahwa penjatuhan pidana/hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi. Meski diwarnai dengan dissenting opinion dan lingkup putusan yang terbatas dalam judicial review tindak pidana narkotika, namun putusan tersebut dipandang memiliki nilai keterwakilan atas pandangan masyarakat luas. Beberapa tindak pidana yang tergolong sebagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) seperti tindak pidana terorisme, narkotika dan korupsi pantas dijatuhi pidana mati. Bukan hanya karena modus operandi tindak pidana tersebut yang sangat terorganisasi, namun dampak negatif yang meluas, menjadi pemicu utama yang paling dirasakan masyarakat.

Sebagai langkah yuridis yang menentukan eksistensi keberlakuan pidana/hukuman mati di Indonesia, putusan Mahkamah Konstitusi mendapat apresiasi yang represemtatif. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut semakin memperkuat posisi pidana mati sebagai sarana penjatuhan pidana. Dalam RKUHP nasional tahun 2015 diketahui bahwa hukuman mati tidaklah di posisikan sebagai hukuman pokok melainkan sebagai pidana alternatif. Dikemukakan bahwa Konsep KUHP 2015 dilatarbelakangi oleh berbagai pokok pemikiran yang secara garis besar dapat disebut “ide keseimbangan”. Keseimbangan

Dalam konsep KUHP 2012 diatur mengenai jenis pidana berupa pidana

pokok, pidana mati dan pidana tambahan.

Jenis pidana pokok diatur di Pasal 65 yang terdiri atas :

Pidana pokok terdiri atas :

1. Pidana penjara;
2. Pidana tutupan;
3. Pidana pengawasan;
4. Pidana denda, dan
5. Pidana kerja sosial.

Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus yang merupakan jenis pidana yang paling berat. Seperti yang tercantum di dalam Pasal 66 Konsep KUHP 2012 sebagai berikut:

Pasal 66

“Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif”.

Pidana mati tidak terdapat dalam urutan pidana pokok melainkan di tentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana mati benar-benar khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi dan melindungi masyarakat. Pidana mati adalah pidana terberat dan harus selalu diancamkan alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat pula dijatuhi secara bersyarat, dengan memberi masa percobaan sehingga dalam tenggang waktu memperbaiki diri, sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan. Peraturan ini tercantum dalam Pasal 89 ayat (1) Konsep KUHP 2012 sebagai berikut:

Pasal 89

1) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika :

- a. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;



- b. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
 - c. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan
 - d. Ada alasan yang meringankan.
- 2) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- 3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Terpidana mati juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan grasi apabila ada alasan yang meringankan atau terpidana mati menunjukkan rasa penyesalan yang dalam. Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 90 Konsep KUHP sebagai berikut :

Pasal 90

“Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana

melarikan diri maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden”.

Pelaksanaan pidana mati itu sendiri diatur dalam pasal 88 ayat (1) Konsep KUHP 2012 yang berbunyi : Pasal 88

- 1) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak;
- 2) Pelaksanaan pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum.
- 3) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang sajit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Penjelasan Pasal 88 (1) KUHP.

“Pelaksanaan pidana mati dengan cara menembak terpidana didasarkan pada pertimbangan bahwa sampai saat ini cara tersebut dinilai paling manusiawi. Dalam hal dikemudian hari terdapat cara lain yang lebih manusiawi daripada dengan cara menembak terpidana, pelaksanaan pidana mati disesuaikan dengan perkembangan tersebut. Ayat (3) pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil harus ditunda sampai ia melahirkan. Hal ini juga meliputi penundaan pelaksanaan pidana mati terhadap orang sakit jiwa, ditangguhkan sampai orang yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya”.

Pidana mati secara teoritik termasuk dalam pidana absolut karena dipandang ada unsur sifat-sifat kemutlakan yaitu sudah melakukan kejahatan yang secara absolut sangat membahayakan masyarakat, ada kesalahan absolut



dan pelaku dianggap secara absolut seolah tidak dapat diperbaiki.¹⁶ Pidana mati tidak berakar dari falsafah balas dendam, melainkan bersumber dari proporsionalitas antara perbuatan pelaku dengan hukuman yang layak diterima. Menurut Prof.Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan mengatakan bahwa pidana mati pada hakikatnya bukan sarana utama atau pokok untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki individu masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana perkecualian yang pada hakikatnya hanya merupakan upaya pengecualian sebagai obat terakhir.¹⁷

Penjelasan umum RKUHP menyatakan:

“Pidana mati tidak terdapat dalam urutan pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jenis pidana mati adalah yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Pidana mati dapat dijatuahkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat

memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan.”

Penundaan Eksekusi Pidana Mati:

Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh (Pasal 90 RKUHP).

Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika:

- a. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
- b. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
- c. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan
- d. Ada alasan yang meringankan.

Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud atas menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung

(Pasal 91 RKUHP).

“Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh)

¹⁶Barda Nawawi Arief,*Kapita Selekta Hukum Pidana*,(Bandung : PT.Citra Aditya Bakti,2010)halaman.298

¹⁷Barda Nawawi Arief,*Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*,(Bandung : PT.Citra Aditya bakti,2011) halaman.293.



tahun bukan karena terpidana melarikan diri maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden (Pasal 92 RKUHP)”

Dalam RUU KUHP, hukuman mati tetap dimasukkan sebagai salah satu sanksi pidana. Tetapi dalam RUU KUHP ini menyebutkan bahwa hukuman mati merupakan sanksi pidana yang khusus. Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 6 yang berbunyi “Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif ”. Mengenai ketentuan hukuman mati ini menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Ada yang menyatakan setuju dengan adanya hukuman tersebut dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah agar dapat memberikan efek jera bagi orang lain, sehingga orang lain tidak ikutan melakukan perbuatan tersebut. Di pihak lain ada juga yang menyatakan menolak mengenai adanya hukuman mati tersebut, tentunya hal ini dilandasi dengan berbagai alasan juga. Salah satunya adalah alasan kemanusiaan, mereka memandang bahwa pelaksanaan hukuman mati tidaklah manusiawi dan melanggar hak asasi seseorang. Mereka juga beranggapan bahwa ketentuan hukuman mati bertentangan dengan konstitusi kita, UUD 1945, yang menyebutkan bahwa hak hidup seseorang adalah hak yang tidak dapat diganggu gugat, sehingga tidaklah selayaknya negara membuat aturan atau instrumen yang memungkinkan dilakukannya hukuman mati.¹⁸

Dalam RUU KUHP maupun dalam KUHP yang sekarang berlaku, keduanya mencantumkan adanya pidana mati, sehingga pembahasan mengenai pidana mati yang ada dalam RUU KUHP juga akan sering terkait dengan pembahasan pidana mati yang ada dalam KUHP yang sekarang berlaku. Pidana mati dalam KUHP yang sekarang berlaku tercantum dalam Pasal 10 KUHP, yang menyebutkan bahwa pidana mati merupakan pidana pokok.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penulisan dan analisis sebagaimana telah diuraikan diatas maka diraih kesimpulan sebagai berikut

1. Kebijakan hukum pidana tentang sanksi pidana mati dalam sistem pemidanaan di Indonesia saat ini diatur di dalam KUHP dan beberapa peraturan perundang-undangan diluar KUHP.
2. Sanksi pidana mati di dalam RKUHP akan menjadi aturan yang eksepsional/khusus, yang menyertakan unsur penjatuhan secara alternatif/bersyarat dengan jenis pidana lainnya, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali, H Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

¹⁸ <http://alaric-one.blogspot.co.id> diakses pada 3 Juni 2016



- Anonim, 2010, Modul Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan
- Anwar, Moch, 1990, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti
- Arief, Barda Nawawi, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti
- _____, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti
- _____, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti
- Atmasasmita, Romli, 2002, *Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia*, Jakarta : Departemen Kehakiman dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Chazawi, I Adami, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- _____, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada
- Hamzah, Andi, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta
- Idrus, Muhammad, 2007, *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial. Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, Yogyakarta : UII Press
- Jonkers, J.E, 1987, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta : PT.Bina Aksara
- Kartonegoro, 2009, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta : Balai Lekur Mahasiswa
- Kertanegara, Satohid, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa
- Kartini, Kartono, 1976, *Pengantar Metodologi Research*, Bandung : Alumni Bandung
- Lamintang, P.A.F, 1987, *Delik Delik Khusus*, Bandung : CV.Sinar Baru
- _____, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru
- _____, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bandung : PT.Citra Aditya Bhakti
- Lubis, Todung Mulya dan Alexander Lay, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati*, Jakarta : PT.Kompas Media Nusantara
- Marpaung, Leden, 2005, *Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2005
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rineka Cipta
- _____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta
- _____, 2008, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana cetakan 20*, Jakarta : PT Bumi Aksara
- Moh.Taufik
Makaro,Drs.Suhasril,Moh.Zakkky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor
- Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Muharto dan Suratno, 1981, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Yogyakarta : Yayasan Argo Ekonomi
- Poernomo, Bambang SH, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Fakultas Hukum UGM
- Projodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Rafika Aditama
- Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Aksara Baru
- Sarwoko,M, 1987, *Metode Penelitian Praktis Untuk Ilmu-ilmu Sosial Dan Ekonomi*, Yogyakarta : BPFE, 1987
- Soekanto, Soerjono, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Pengantar Penelitian Normatif*, Jakarta : UI Press
- Soemitro, Ronny Hanitjo, 1990, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Sudarto, 1972, *Hukum Pidana I Jilid I*, Semarang : Badan Penyediaan Kuliah FH Undip
- _____, 1973, *Masalah-Masalah Hukum Nomor 11*, Semarang : Fakultas Hukum Undip
- _____, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni
- _____, 1989, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni
- _____, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto
- _____, 1998, *Hukum Pidana I*, Semarang : Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah
- Sunggosono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Grafindo Persada
- Sunaryati,Hartono,DR.,S.H, 1992, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung : Alumni



Susilo, R, 1995, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Bogor : Politea

Tongat, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, Malang : UMM PRESS

Utrecht, 1985, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)

Internet

- <http://bnn.go.id> diakses pada 29 Mei 2016
- http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/04/150309_profil_eksekusi diakses pada 3 Juni 2016
- <http://christopo.blogspot.co.id> , diakses pada 17 Juni 2016
- <http://www.pn-nunukan.go.id/index.php/penjatuhan-pidana-mati-dalam-tindak-pidana-narkotika>, diakses pada tanggal 10 Maret 2016
- <http://www.negarahukum.com>, diakses pada 18 Juni 2016